



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 100 TAHUN 2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN CEMERLANG
KECAMATAN TULUNG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Cemerlang Dukuh Ngaliyan RT 03 RW 02 Desa Daleman Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten Nomor 12/KB.CM/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Cemerlang Kecamatan Tulung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain CEMERLANG
Tahun Berdiri : 17 Juli 2008
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Ngaliyan RT 03 RW 02 Desa
Daleman Kecamatan Tulung
Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 24 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN TULUNG
DESA DALEMAN**

Alamat : Desa Daleman Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten 57482

**KEPUTUSAN
KEPALA DESA DALEMAN
NO : 148.1 /11 /IV /2007**

**TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK PERMAINAN YANG DIBERI NAMA
" PAUD CEMERLANG "**

Kepala Desa Daleman :

Menimbang

: Bahwa untuk meningkatkan Pendidikan dan kreatifitas pada anak usia dini khususnya di Desa Daleman, maka dipandang perlu dibentuk kelompok bermain/ Play Grup yang diberi nama " PAUD CEMERLANG " di desa Daleman, Kecamatan Tulung. Berdasarkan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat

1. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
3. Pemberitahuan dari Kecamatan Tulung tentang Pembentukan Kelompok Bermain di Desa masing- masing.
4. Perlu mendirikan Kelompok Bermain/ Play Grup pada desa Daleman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

: Menetapkan berdirinya Kelompok Bermain/ Play Grup di Desa Daleman yang diberi nama " PAUD CEMERLANG ".

Kedua

: Mengangkat saudara- saudara yang tercantum dalam lampiran ini untuk menjadi Tutor di Kelompok Bermain PAUD CEMERLANG.

Ketiga

: Jika terjadi kekliruhan dalam Keputusan ini akan dibenarkan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Daleman

Pada Tanggal : 1 April 2007

Kepala Desa Daleman

RAHAT AR JOKO WIDAGDO, SP



YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusanto Telp 0272 922804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 295 / PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022

TENTANG :

**PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESERHAJTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
- b. bahwa untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain);
- c. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/FKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dan telah dipandang cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini diatur masing-masing lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal November 2022

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,



NY, EPI JAJANG PRIHONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN
NOMOR: SKEP. 295 /PD.YDD./XI/2022
TENTANG
PENGGAJUGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN
KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN
DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA KB	ALAMAT
1	KB HARAPAN BANGSA NGAREN	KRANDON RT.17/08 NGAREN, PEDAN
2	KB PERMATA HATI BEJI	SIDOMULYO, RT 04, RW 02, BEJI, PEDAN
3	KB MUTIARA BANGSA JATIMULYO	JERENGAN RT 02 RW 04 JATIMULYO PEDAN
4	KB KUNCUP MEKAR TROKTON	TROKFTON RT 02 RW 01 PEDAN
5	KB MERAH PUTIH	TEMPEL RT17/03 TEMUWANGI PEDAN
6	KB KUSUMA SARI	PENCIL RT 08 RW 03 BENDO PEDAN
7	KB PERMATA HATI	TOGATEN, RT 02, RW 01 JETISWETAN, PEDAN
8	KB TUNAS BANGSA	KEDEN RT 28 RW 12 KEDEN, PEDAN
9	KB PERMATA BUNDA	SIDOKERSO RT.03 RW.01 LEMAHIRENG PEDAN
10	KB TAMAN PENDIDIKAN ANAK SHOLEH	NGRENDENG, SOBAYAN, PEDAN
11	KB MAWAR SARI	PRIYAN, T' MBACKBOYO, PEDAN
12	KB MUTIARA BANGSA	JERENGAN RT 02 RW 04 JATIMULYO
13	KB CERIA	COKRO RT 17/05 COKRO TULUNG
14	KB CAHAYA ANANDA	SIDOSARI RT 03/ RW 03 WUNUT, TULUNG
15	KB MUTIARA HATI	POMAH RT 4 RW 02 POMAH, TULUNG
16	KB TUNAS HARAPAN KIRINGAN	DK.KIRINGAN RT 01-RW 01, DS KIRINGAN, KFC TULUNG.
17	KB KASIH IBU	KADUI RT 1RW 6 BONO, TULUNG,
18	KB MUTIARA BUNDA	KOPATCILIK RT 06 RW.03, GEDONGJETIS, TULUNG,
19	KB MELATI PUTIH	KAJENRT 03 RW01, DALANGAN, TULUNG,
20	KB TUNAS HARAPAN	JL.JATINOM BOYOLALI KM 7 RT 02 RW 06, PUCANGMILIRAN, TULUNG
21	KB KENARI KUNING	TULUNG RT 23 RW 11, TULUNG,

22	KB	KINANTI ILMI	SUDIMORO RT 05/RW 03, SUDIMORO, TULUNG
23	KB	MUTIARA KAMAH	KLWON RT 15 RW 05, MALANGAN, TULUNG
24	KB	CAMERLANG	NGALIVAN RT 03 RW 03, DALEMAN, TULUNG
25	KB	PERMATA BUNDA	KLEPU 2/2 KLEPU CEPER
26	KB	BINA BANGSA	DIIMAS RT 1 RW 6 DIIMAS CEPER
27	KB	MENTARI PASUNGAN	KASARAN RT 02 RW 02, PASUNGAN, CEPER
28	KB	INSAN MUFARA	DOYO RT, RW 22/10, NGAWONGGO CEPER
29	KB	HINTANG BANGSA	KAJEN RT: 01 RW:04 KAJEN CEPER
30	KB	CINTA BUNDA	PROSUTAN 03/05 KUNCEN CEPER
31	KB	MEKAR LESTARI	TEGAL DUWUR, RT 4 RW 5, POKAK, CEPER
32	KB	BUDI UTOMO	DK BALAH RT/ RW: 01/011 KURUNG CEPER
33	KB	PUTRA BANGSA	PASUNGAN RT 02 RW 03 PASUNGAN CEPER
34	KB	MUTIA	NGAWONGGO RT 19 RW 09 CEPER
35	KB	MUTIARA BUNDA	JAGAN, RT 3 RW 6, JAMBUKIDUL CEPER
36	KB	MAWAR	TOSUTAN RT 01/RW 01 KRANGGAN POLANHARJO
37	KB	PUSPASARI	KAUMAN RT 03 RW 02 DESA JIMUS POLANHARJO
38	KB	MUTIARA JANTI	NGENDO PT 15 RW 07 DESA JANTI POLANHARJO
39	KB	TUNAS MEKAR	PLUMBON RT 02 RW 04 DESA KARANGLO POLANHARJO
40	KB	MUTIARA BUNDA	GUMUL RT 02 RW 06 DESA KAHUMAN POLANHARJO
41	KB	MAWAR	JETIS RT01 RW 03 NGANJAT POLANHARJO
42	KB	MELATI	POPONGAN KULON RT 01 RW 03 DESA TURUS POLANHARJO
43	KB	MARDI UTAMI	TESEH RT 02 RW 06 DESA WANGEN POLANHARJO
44	KB	NABILA	KLAMONGAN RT 08/05 DESA KEPRABON POLANHARJO
45	KB	PERMATA MANDIRI	PONGGOK PT 1 RW 3 DESA PONGGOK POLANHARJO
46	KB	MENTARI	PEKILEN RT 01 RW 03 DESA KAPUNGAN POLANHARJO
47	KB	BINA SEHAT	DUKUH, RT 03 RW 04 DESA GLAGAHWANGI POLANHARJO
48	KB	SINAR MENTARI	SIDOWAYAH RT 01 RW 01 DESA SIDOWAYAH POLANHARJO
49	KB	TUNAS HARAPAN	BORONGAN RT 02 RW 03 DESA BORONGAN POLANHARJO
50	KB	KENCANA SARI	KLEGEN RT 02/RW 01 DESA NGARAN POLANHARJO
51	KB	DAHLIA	JLN BIMA NO 17 KALIKOTES
52	KB	MANDIRI	JOGOSETRAN RT 04 RW 06, JOGOSETRAN KALIKOTES
53	KB	MENUR	KRAJAN RT 01/RW 06, KRAJAN, KALIKOTES

278	KB	PERMATA BUNDA	JL. DELES INDAH KM 2 BASIN KEBONARUM
279	KB	HARAPAN BUNDA	SATRIYAN RT 04/ RW 05 NGRUNDUL KEBONARUM
280	KB	BINTANG BANGSA	JL DELES INDAH KM 4, SOMOLINGGANG KARANGDUREN KEBONARUM.
281	KB	REMBULAN JEBUGAN	JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEBUGAN, KLATEN UTARA.
282	KB	NUSA INDAH	JL. KI AGENG GRIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA.
283	KB	PERMATA BUNDA ANGGREK I	JL. SUNAN BONANG NO 1, JONGGRANGAN, KLATEN UTARA UTARA.
284	KB	HARAPAN KITA	KUNDEN RT 03/RW 02 KUNDEN, KARANGANOM

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,



NY. EFI JAJANG PRIHONO





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN TULUNG
DESA DALEMAN

Alamat : Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten

SURAT KETERANGAN

Nomor : 445/69/0/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Daleman Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama Lembaga	: Kelompok Bermain Cemerlang
Tanggal Berdiri	: 15 Juni 2008
Alamat	: Dukuh Ngaliyan, Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kab Klaten
Penyelenggara	: Lusinta Agustina.S.ST

Lembaga tersebut diatas benar-benar menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diberi Nama Kelompok Bermain CEMERLANG sejak tanggal 15 Juni 2008 dan sampai sekarang masih aktif.

Maka dari itu kami Memberikan ijin Penggunaan Tempat untuk digunakan sebagai tempat Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Di Gedung Pemerintah Desa Daleman, dengan Luas Tanah 15 X 6 Meter dan Luas Bangunan 8X6 Meter lokasinya terletak di Dukuh Ngaliyan RT 03 / RW 02 Desa Daleman Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten Hingga tak terbatas waktunya.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan bagi yang berkepentingan sebagaimana mestinya

Daleman, 9 Mei 2017
Kepala Desa Daleman

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN TULUNG
MURSIT C.SH